



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir: MedanTAHUN1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WITRA RIZAL DAN REKAN, Advokat/penasehat hukum pada kantor Konsultan Syari'ah WITRA RIZAL DAN REKAN yang beralamat di Jalan Sehimpuni, Nomor 75, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SK/SHI/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 53/SK/2024/PA.Pyk tanggal 06 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email witra.rizal89@gmail.com, dan memberikan kuasa kepada MUHAMMAD EFENDI, S.H Advokat/penasehat hukum pada kantor Hukum MUHAMMAD EFENDI LUBIS, S.H Law Office yang beralamat di Jorong Taratak, Nagari Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 79/SK/2024/PA.Pyk tanggal 09 Juli 2024, dalam hal ini

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muhamad.efendi1992@gmail.com sebagai **Pemohon**

konvensi/ Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, TAHUN 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 06 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Juli 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 28 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KOTA, Kota Payakumbuh sampai berpisah, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



2.1. ANAK;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

3.1. Termohon sering bersikap cemburu dan curiga kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;

3.2. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan segala kebutuhan Pemohon;

3.3. Termohon sering membantah setiap nasehat yang Pemohon berikan demi kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon sering tidak berjalan dengan baik, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan September 2023 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari kediaman bersama, dan akhirnya Pemohon pulang ke rumah keluarga Pemohon di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon tinggal dan menetap di alamat yang sesuai dengan identitas Termohon diatas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi telah datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukum sedangkan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2024

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk menempuh

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulhendra, S.H.I., C.Med) tanggal 09 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsvansi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsvansi;

Bahwa atas permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsvansi tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat rekonsvansi mengajukan jawaban secara lisan dan mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KOVENSI

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya poin 1, poin 2, poin 4 dan poin 5 adalah benar;
- Bahwa poin 3 adalah tidak benar sejak tahun 2021, yang benarnya adalah sejak setahun yang lalu pada tahun 2023;
- Bahwa poin 3.1 adalah benar karena Pemohon memang menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama PEREMPUAN, sementara Pemohon melupakan kewajiban sebagai suami dan ayah;
- Bahwa poin 3.2 adalah benar karena Pemohon tidak ada memberi nafkah sama sekali kepada Termohon sehingga apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi karena uang Pemohon sudah habis untuk wanita tersebut;
- Bahwa poin 3.3 adalah benar Termohon pernah membantah tetapi tidak selalu membantah;
- Bahwa poin 6 adalah benar Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak sekitar 3 (tiga) kali saja dan menurut Termohon itu tidak bisa disebut sebagai nafkah;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN, Pemohon sering pergi-pergi berdua dengan PEREMPUAN sampai larut malam;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja di Toko Perak dengan penghasilan sekitar Rp100.000/hari, sekarang Termohon tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa dulu kebiasaan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon adalah sebesar Rp100.000,00/hari;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi

DALAM REKONVENSI

- Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp7.000.000,00 per bulan atau sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selama tiga bulan;
- Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan merasakan kesedihan yang mendalam dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena ketiga orang anak di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk tiga orang anaknya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lampau dari bulan Juni 2023 sampai bulan Juni 2024 sebesar

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan x 12 bulan= Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 12 bulan, agar dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa untuk itu Pemohon Rekonvensi mohon kepada Yth. Hakim Tunggal untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dapat membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
 - 2.4 Nafkah yang lampau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Subsider: Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik Pemohon

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon dengan PEREMPUAN hanya berteman saja yang awalnya PEREMPUAN adalah pelanggan toko perak, antara kami berdua tidak ada hubungan dekat, Pemohon hanya sebagai sopir yang mengantar barang PEREMPUAN, karena Pemohon bekerja dengan PEREMPUAN setelah Pemohon tidak lagi bekerja di Toko Perak;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon ada memberi nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bayar kredit motor dan untuk jajan anak-anak, kemudian bulan Oktober 2023 Pemohon pergi bekerja ke Palembang dan belum ada terima gaji sampai bulan Januari 2024, dan bulan Februari 2024 Pemohon sudah ada penghasilan lagi, lalu Pemohon kirim kepada Termohon uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bulan Maret dan April 2024 Pemohon ada mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00/bulan dan di bulan April tepatnya sebelum lebaran Pemohon ada memberikan barang berupa baju lebaran untuk anak-anak seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan rekonsensi sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
 3. Nafkah untuk 3 orang anak Tergugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 4. Nafkah yang lampau Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan sekarang Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsensi dengan PEREMPUAN sudah menikah sirri. Termohon tetap dengan gugatan rekonsensi semula;

Bahwa di dalam duplik rekonsensinya secara lisan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsensi menyampaikan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



konvensi/ Penggugat reconvensi untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/ Tergugat Reconvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorNOMOR/2024 Tanggal 28 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Hasil print bukti transaksi antar bank yang ditransfer oleh Pemohon konvensi/ Tergugat Reconvensi ke rekening a.n ALAMAT, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

Kedua bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon konvensi/ Penggugat reconvensi dan dibenarkannya;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon konvensi/ Tergugat Reconvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA, KotaPayakumbuh sampai berpisah,

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun hanya berdasarkan cerita Pemohon yang mengatakan karena masalah Tergugat sering bersikap cemburu dan curiga kepada Pemohon, Termohon juga sering lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2023 lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sudah 3 bulan belakangan Pemohon tidak bekerja lagi, sebelumnya Pemohon bekerja sebagai kernet truk fuso di Palembang, dan dulu sewaktu masih rukun dengan Termohon, Pemohon punya usaha toko perak di pasar payakumbuh;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Termohon bekerja di pabrik kue sebagai pembungkus kue;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2 **SAKSI**, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA, Kota Payakumbuh sampai berpisah,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, Pemohon bercerita masalah Tergugat sering bersikap cemburu dan curiga kepada Pemohon, Termohon juga sering lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri:
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2023 lalu sampai sekarang;
- Bahwa sudah 3 bulan belakangan Pemohon tidak bekerja lagi, sebelumnya Pemohon bekerja sebagai kernet truk fuso di Palembang, dan dulu sewaktu masih rukun dengan Termohon, Pemohon punya usaha toko perak di pasar Payakumbuh;
- Bahwa setahu saksi sekarang Termohon bekerja di pabrik kue sebagai pembungkus kue;
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak karena saksi melihat sendiri bukti transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang mneikah tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA, KotaPayakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon suka main judi online, saksi selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN, dan Pemohon bekerja dengan perempuan tersebut berjualan rokok dan sering bepergian dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 lalu sampai sekarang;
- Bahwa awalnya Pemohon berjualan perak di Pasar Payakumbuh dan pernah juga berjualan pakaian, sekarang tidak tahu lagi;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang mneikah tahun 2012;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di JalanTan Malaka RT 001 RW 002 Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, KotaPayakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon pamit kepada Termohon untuk bekerja jualan minyak di Jambi, akan tetapi Termohon tidak diberi nafkah dan uang belanja, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN, dan ingin menikah dengan perempuan tersebut, kemudian saksi juga diberitahu oleh ibu PEREMPUAN bahwa PEREMPUAN suka dengan Pemohon dan Pemohon juga suka dengan PEREMPUAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 lalu sampai sekarang;
- Bahwa awalnya Pemohon berjualan perak di Pasar Payakumbuh dan pernah juga berjualan pakaian, sekarang tidak tahu lagi;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon dan Termohon sering membantah nasihat Pemohon. Puncaknya terjadi pada bulan September 2023 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama. Akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran setahun yang lalu yaitu tahun 2023. Penyebabnya Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama PEREMPUAN, sering pergi-pergi berdua dengan PEREMPUAN sampai larut malam, sementara Pemohon melupakan kewajiban sebagai suami dan ayah. Pemohon tidak ada memberi nafkah sama sekali kepada Termohon, sehingga apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi karena uang Pemohon sudah habis untuk wanita tersebut. Padahal dulu Pemohon bekerja di Toko Perak dengan penghasilan sekitar Rp100.000/hari dengan kebiasaan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon adalah sebesar Rp100.000,00/hari. Sekarang Termohon tidak tahu apa pekerjaan Pemohon. Termohon tidak selalu membantah Pemohon. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan. Oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi hasil cetak bukti transaksi antar bank yang ditransfer oleh Pemohon ke rekening a.n Mirna Septria Wuland yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah mentransfer uang kepada Faiz pada tanggal 29 Februari 2024 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Keyla tanggal 11 Maret 2024 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada Faiz tanggal 7 April 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon telah mentransfer uang kepada Faiz pada tanggal 29 Februari 2024 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Keyla tanggal 11 Maret 2024 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada Faiz tanggal 7 April 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi masing-masing, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 26 Juli 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama ANAK;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon bekerja sama dengan berjualan di toko perak kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dugaan perselingkuhan Pemohon dengan PEREMPUAN;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2023. Pemohon bekerja di Palembang sebagai kernet truk fuso;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon namun Pemohon mengirimkan nafkah anak sebanyak 3 kali sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon telah kembali ke Payakumbuh dan belum mendapatkan pekerjaan. Pemohon kadang-kadang tinggal dengan orang tua kadang-kadang dengan teman Pemohon;
- Bahwa sejak kembali ke Payakumbuh, Pemohon belum memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok,

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa ***“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”***;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraian pun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [۲:۲۲۷]

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta nafkah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa; nafkah yang lampau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan alasan-alasan sebagaimana di dalam duduk perkara. Tergugat di dalam jawabannya menyampaikan kesanggupannya sebagai berikut: Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); mut'ah berupa seperangkat alat sholat; nafkah untuk 3 orang anak Tergugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; nafkah yang lampau Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya;

1. Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Penggugat tidak dalam kondisi hamil, maka setelah talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Penggugat wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan nusyuz-nya Penggugat. Oleh karena itu, jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Penggugat berhak menerima nafkah selama menjalani masa iddah dari Tergugat sebagai konsekuensi dari perceraian yang diinginkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat. Adapun tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tidak sesuai dengan kesanggupan Tergugat sedangkan kesediaan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh sebab itu berdasarkan fakta bahwa awalnya Tergugat biasa

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



memberikan nafkah sebesar Rp100.000,00/hari maka hakim akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

2. Tentang Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat.

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ] ٢:٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar kecilnya mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa besarnya mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan memperhatikan masa perkawinan tersebut (12 tahun) sudah wajar dan patut untuk menetapkan mut'ah bagi Penggugat. Sesuai dengan kemampuan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas maka Hakim memandang Tergugat mampu memikul tuntutan mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Oleh karenanya Hakim akan

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Tentang Tuntutan Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lampau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan kemampuan atau penghasilannya, dan kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut di Pengadilan;

Menimbang bahwa nafkah istri merupakan kewajiban bagi seorang suami sepanjang istri tersebut taat dan belum diceraikan dan tidaklah nafkah tersebut menjadi gugur karena kadaluarsa hal mana sesuai dengan doktrin para pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab al-muhazzab juz 2 hal.175 sebagai berikut:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة
صارت النفقة بمضي الزمان دينا في ذمته ولا تسقط

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/istri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan September 2023 sedangkan Penggugat tidak nusyuz maka gugatan nafkah yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan kelayakan Penggugat dan kemampuan Tergugat. Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Tholaaq Ayat 6 sebagai berikut:

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



لينفق ذوسعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما اتاه
الله لايكلف الله نفسا الا ما اتاها

Artinya: "Hendaklah orang yang luas rezekinya memberi nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya, dan bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan kemampuan Tergugat dan kelayakan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka Hakim memandang Tergugat mampu memenuhi gugatan Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 per bulan x 10 bulan = Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Oleh karenanya Hakim akan menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Tentang Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 3 orang anak bernama ANAK sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



setiap bulan sampai anak dewasa. Tergugat menyanggupi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh sebab itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nominal nafkah anak maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan berdasarkan kelayakan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat. Sesuai dengan kelayakan kebutuhan 3 anak bernama ANAK yang semuanya di bawah pengasuhan Penggugat dan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka hakim akan menetapkan nafkah ketiga orang anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana bunyi dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa adapun kadar besaran nafkah yang harus ditunaikannya adalah dengan cara yang patut atau wajar (*ma'ruf*). Hal ini

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...".

Menimbang, bahwa ketentuan mana juga dipertegas dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf (c) *jis.* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, sepanjang ayah dalam kenyataan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Bilamana ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut maka ibu dapat ditetapkan untuk ikut memikul biaya tersebut;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah ketiga orang anak bernama ANAK minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Hakim Tunggal,

Rahmi Hidayati, M.Ag
Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)